

PENGADILAN AGAMA KUDUS



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA KUDUS

**JL. RAYA KUDUS – PATI KM. 04 KUDUS
Telp/Fax : 0291-438385**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2019 serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2019 antara lain berisi tentang : Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, SDM, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik serta Pengawasan Internal dan Evaluasi..

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan tahunan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.


Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.

Kudus, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Kudus



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601 199203 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	Pendahuluan	3
BAB II	A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kudus.....	8
	B. Penyelesaian Perkara.....	9
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	18
BAB III	Sumber Daya Manusia.....	20
BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	25
	A. Pengelolaan Keuangan.....	25
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	35
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik.....	39
BAB VI	Pengawasan.....	43
	A. Internal	43
	B. Evaluasi	46
BAB VII	Penutup	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Rekomendasi.....	47
LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataankelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatankualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur, penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
2. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara para pencari keadilan lebih nyaman
3. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa-kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Anjungan Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik dengan sebutan e-Court.

Pada bulan Agustus tahun 2019 Mahkamah Agung meluncurkan pembaharuan dari e-Court yang disebut e-Litigasi. Dengan kehadiran e-Litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen, jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik para pencari keadilan dari manapun tanpa harus datang ke Pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”**.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

BAB II

KONDISI PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2019 adalah sebagai berikut :


REKAPITULASI KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019

No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	Sisa Tahun Lalu	-	-	274			
1	Januari	154	148	280	6	6	4
2	Pebruari	125	130	275	6	6	4
3	Maret	122	136	261	6	6	4
4	April	114	137	238	6	6	4
5	Mei	82	123	197	5	6	4
6	Juni	137	78	256	5	6	4
7	Juli	168	131	293	5	10	4
8	Agustus	140	135	298	5	10	4
9	September	128	148	279	5	10	4
10	Oktober	142	140	280	5	10	4
11	Nopember	139	162	254	5	10	6
12	Desember	112	156	213	5	10	6
	Total	1563	1624				

Keterangan :

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

**GRAFIK KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**



B. PENYELESAIAN PERKARA

- a. Sisa perkara tahun 2018 sejumlah 274 perkara yang terdiri dari 271 Perkara gugatan dan 3 perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sisa perkara gugatan | : 271 Perkara, terdiri dari : |
| a. Izin Poligami | : 1 Perkara |
| b. Cerai Talak | : 76 Perkara |
| c. Cerai Gugat | : 189 Perkara |
| d. Harta Bersama | : 1 Perkara |
| e. Kewarisan | : 2 Perkara |
| f. Ekonomi Syariah | : 1 Perkara |
| g. Wakaf | : 1 Perkara |
| 2. Sisa perkara permohonan | : 3 Perkara, terdiri dari : |
| a. Wali Adlol | : 2 Perkara |
| b. Lain lain | : 1 Perkara |

- b. Perkara yang diterima tahun 2019 sejumlah 1563 perkara yang terdiri dari **1339** Perkara gugatan dan **224** perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Perkara gugatan | : 1339 Perkara, terdiri dari : |
| a. Izin Poligami | : 10 Perkara |
| b. Cerai talak | : 336 Perkara |
| c. Cerai gugat | : 973 Perkara |
| d. Harta bersama (gono-gini) | : 7 Perkara |
| e. Penguasaan Anak | : 3 Perkara |

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| f. Ekonomi Syariah | : | 6 Perkara |
| g. Kewarisan | : | 4 Perkara |
| 2. Perkara permohonan | : | 224 Perkara, terdiri dari : |
| a. Perwalian | : | 17 Perkara |
| b. Istbat Nikah | : | 1 Perkara |
| c. Dispensasi Nikah | : | 93 Perkara |
| d. Wali adhol | : | 10 Perkara |
| e. Penetapan ahli waris | : | 3 Perkara |
| f. lain-lain (perubahan biodata nikah) | : | 100 Perkara |
- c. Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2018 sejumlah **1624** Perkara, yang terdiri dari **1397** perkara gugatan dan **227** perkara permohonan.
- 1. Perkara gugatan 1397 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :**
- **Dikabulkan** : **1266 Perkara, terdiri dari :**

a. Izin Poligami	:	8 Perkara
b. Cerai Talak	:	305 Perkara
c. Cerai Gugat	:	948 Perkara
d. Harta bersama (gono-gini)	:	1 Perkara
e. Penguasaan Anak	:	1 Perkara
f. Ekonomi Syariah	:	3 Perkara
 - **Dicabut** : **93 Perkara, terdiri dari :**

a. Izin Poligami	:	1 Perkara
b. Cerai Talak	:	28 Perkara
c. Cerai gugat	:	56 Perkara
d. Harta Bersama	:	3 Perkara
e. Penguasaan Anak	:	1 Perkara
f. Ekonomi Syariah	:	2 Perkara
g. Kewarisan	:	2 Perkara
 - **Digugurkan** : **12 Perkara, terdiri dari :**

a. Izin Poligami	:	1 Perkara
b. Cerai Talak	:	3 Perkara
c. Cerai Gugat	:	7 Perkara
d. Wakaf	:	1 Perkara
 - **Tidak diterima (NO)** : **3 Perkara, terdiri dari :**

a. Harta Bersama	:	1 Perkara
b. Penguasaan Anak	:	1 Perkara
c. Ekonomi Syariah	:	1 Perkara
 - **Ditolak** : **8 Perkara, terdiri dari :**

a. Cerai Talak	:	5 Perkara
----------------	---	-----------

- b. Cerai Gugat : 3 Perkara
- **Dicoret** : **15 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 10 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 5 Perkara

2. Perkara permohonan 229 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan** : **218 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Perwalian : 17 Perkara
 - b. Itsbat Nikah : 1 Perkara
 - c. Dispensasi Nikah : 90 Perkara
 - d. Wali adhol : 10 Perkara
 - e. Penetapan ahli waris : 2 Perkara
 - f. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 98 Perkara
- **Dicabut** : **6 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Dispensasi Nikah : 3 Perkara
 - b. Wali Adhol : 1 Perkara
 - c. Lain-lain : 2 Perkara
- **Digugurkan** : **2 Perkara**
 - a. Wali adhol : 1 Perkara
 - b. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **1 Perkara**
 - a. Lain-lain (perubahan biodata nikah) : 1 Perkara
- **Ditolak** : **0 Perkara**
- **Dicoret** : **0 Perkara**

d. Sisa perkara akhir tahun **2019** sejumlah **156** perkara, yang terdiri dari **271** perkara gugatan dan **0** perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

- **Perkara Gugatan** : **271 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Izin poligami : 1 Perkara
 - b. Cerai Talak : 76 Perkara
 - c. Cerai Gugat : 189 Perkara
 - d. Harta Bersama (gono-gini) : 1 Perkara
 - e. Kewarisan : 2 Perkara
 - f. Ekonomi Syariah : 1 Perkara
 - g. Wakaf : 1 Perkara
- **Perkara Permohonan** : **0 Perkara, terdiri dari :**

e. **Perkara Banding tahun 2019 sebagai berikut** :

Sisa tahun 2018 : 7 Perkara

Masuk tahun 2019 : 16 Perkara

Putus tahun 2019	:	20 Perkara
Sisa tahun 2019	:	3 Perkara
f. Perkara Kasasi tahun 2019 sebagai berikut	:	
Sisa tahun 2018	:	7 Perkara
Masuk tahun 2019	:	5 Perkara
Putus tahun 2019	:	10 Perkara
Sisa tahun 2019	:	2 Perkara
g. Perkara peninjauan kembali tahun 2019 sebagai berikut :		
Sisa tahun 2018	:	1 Perkara
Masuk tahun 2019	:	0 Perkara
Putus tahun 2019	:	1 Perkara
Sisa tahun 2019	:	0 Perkara
h. Perkara eksekusi tahun 2019 sebagai berikut :		
Sisa tahun 2018	:	3 Perkara
Masuk tahun 2019	:	1 Perkara
Putus tahun 2019	:	2 Perkara
Sisa tahun 2019	:	2 Perkara

Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2019

1	PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING		
	a. Putusan Pengadilan Tk I yang dikuatkan TK. Banding	17	Perkara
	b. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan TK. Banding	2	Perkara
	c. Putusan Pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	0	Perkara
	d. Permohonan Banding yang dicabut	1	Perkara
2	PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI		
	a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi	0	Perkara
	b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi	0	Perkara
	c. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan TK. Banding dan ditolak TK. Kasasi	9	Perkara
	d. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	1	Perkara

	e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	0	Perkara
	f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	0	Perkara
	g. Putusan Permohonan Pengadilan Tk.I yang ditolak Tk. Kasasi	0 0	Perkara Perkara
	h. Putusan Permohonan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Kasasi	0	Perkara
	i. Putusan Pengadilan Tk. I yang mengajukan kasasi kemudian dicabut		
3.	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		Perkara
	a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
	b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan TK. Banding dan dibatalkan TK. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
	c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
	d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
	e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
	f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
	g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
	h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
	i. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan	0	Perkara

Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK		
j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
k. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
m. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	0	Perkara
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	0	Perkara
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	0	Perkara

➤ **Keterangan**

Perkara Banding :

- a. Ada 3 perkara yang telah dikirim ke Pengadilan Tk. Banding dan belum diputus.
- b. Ada 3 perkara banding belum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

**JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

Bulan	Perkara Putus	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Januari	148	2	-	-	
Pebruari	130	1	-	-	

Maret	136	1	-	-	
April	137	-	-	-	
Mei	123	1	-	-	
Juni	78	-	-	-	
Juli	131	-	1	-	
Agustus	135	2	1	-	
September	148	3	-	-	
Oktober	140	4	-	-	
Nopember	165	1	1	-	
Desember	156	1	2	-	
JUMLAH	1620	16	5	0	

**JENIS PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	12	5	-	
Harta Bersama	1	-	-	
Ekonomi Syariah	2	-	-	
Penguasaan Anak	1	-	-	
Harta Bersama	-	-	-	
Wali Adlol	-	-	-	
Jumlah	16	5	-	

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

No	Satker	PERKARA						Jumlah Hakim	Keterangan
		Pidana			Perdata				
		masuk	putus	sis	masuk	putus	sis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1563	1624	213	5	- Sisa perkara tahun 2018 sejumlah 274 perkara - Periode bln Januari s.d April Th. 2019 jumlah Hakim 6 orang.
---	------------------------	---	---	---	------	------	-----	---	--

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

No	Satker	PERKARA						Jml PP	Ket
		Pidana			Perdata				
		Masuk	Putus minutasi	sisa	Masuk	Putus minutasi	sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Kudus	-	-	-	1563	1624	0	10	- Sisa perkara tahun 2018 sejumlah 274 perkara - Perkara putus pada tahun 2019 sejumlah 1624 perkara. - Sisa perkara belum minutasi pada tahun 2018 sejumlah 0 perkara

**DATA PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3-5 bulan
1	JANUARI	91	57
2	FEBRUARI	86	44
3	MARET	102	34
4	APRIL	91	46
5	MEI	78	45
6	JUNI	55	23
7	JULI	100	31
8	AGUSTUS	109	26
9	SEPTEMBER	104	44
10	OKTOBER	109	31
11	NOVEMBER	113	49
12	DESEMBER	121	35
JUMLAH		1159	465

**DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

Perkara				PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KETERANGAN
Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara diterima Tahun 2018	BANDING	KASASI			
274	1563	16	5	0	1821	Ada 1 Perkara Permohonan dengan Proses Upaya Hukum

**DATA KEGIATAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

BULAN	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
1	3	4	5	6	7	8	9
Januari	154	134	20	26	0	0	0
Pebruari	125	103	22	18	0	0	0
Maret	122	106	16	23	1	0	0
April	114	91	23	30	0	0	0
Mei	82	63	19	19	1	0	0
Juni	137	125	12	6	0	0	0
Juli	168	135	34	32	0	0	0
Agustus	140	117	23	25	1	0	0
September	128	106	21	19	1	0	0
Oktober	142	124	18	37	0	0	0
Nopember	139	123	16	25	0	0	0
Desember	112	82	30	29	1	0	0
JUMLAH	1570	1309	251	227	5	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Pengadilan Agama Kudus telah terakreditasi "A" Excellent berdasarkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Nomor : 117/DjA/SERT-APM/06/2018 tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Pengadilan Agama Kudus akan diaudit surveillence pada bulan Juni 2019, Juni 2020 dan Juni 2021.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus telah dilaksanakan audit surveillence dan mendapatkan nilai akreditasi "A" Excellent. Program utama lainnya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 25.039.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.966.000,- dikarenakan pihak rekanan penyedia jasa Posbakum mengajukan penawaran jauh dibawah pagu anggaran, sehingga sisa anggaran masih sebesar Rp. 4.073.000,-

2. Perkara Prodeo

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 10 perkara terealisasi Rp. 2.500.000,- atau 100 % dari pagu anggaran.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 berjumlah 27 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 22 orang, terdiri dari :

a. Ketua.....	1 orang
b. Wakil Ketua.....	1 orang
c. Hakim.....	5 orang
d. Panitera.	1 orang
e. Panitera Muda.....	3 orang
f. Panitera Pengganti.....	6 orang
g. Jurusita/Jurusita Pengganti.....	5 orang
h. Staf.....	orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak.....	16 orang
- Wanita sebanyak.....	6 orang

Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV.....	9 orang
-Golongan III.....	10 orang
- Golongan II.....	3 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun.....	1 orang
- 31 – 40 tahun.....	5 orang
- 41 – 60 tahun.....	16 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP.....	- orang
-Tingkat SLTA.....	3 orang
-Tingkat Sarjana Muda.....	1 orang
-Tingkat Sarjana (S1)	13 orang
-Tingkat Pasca Sarjana (S2)	5 orang

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 4 orang, terdiri dari :

a. Sekretaris.....	1 orang
--------------------	---------

- b. Kasubbag..... 3 orang
 c. Staf..... 1 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak..... 3 orang
 - Wanita sebanyak..... 2 orang

Berdasarkan Golongan

- Golongan IV..... - orang
 - Golongan III..... 5 orang
 - Golongan II..... - orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun..... 1 orang
 - 31 – 40 tahun..... 1 orang
 - 41 – 60 tahun..... 3 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP..... - orang
 - Tingkat SLTA..... 2 orang
 - Tingkat Sarjana Muda/D3 - orang
 - Tingkat Sarjana (S1) 2 orang
 - Tingkat Pasca Sarjana (S2) 1 orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 pada tabel berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	4	5
1	Drs.Ali Mufid.	Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Drs.H.Soleman,MH.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	Drs. H.Zaenal Arifin,M.H.	Hakim Madya Muda	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	H.Sulomo,Sag.	Hakim Madya Utama	Pembina Tk.I (IV/c)
5	Drs. Syamsuri	Hakim Madya Utama	Pembina Tk.I (IV/c)
6	H.Ah.Sholih,SH.	Hakim Madya Pratama	Pembina Tk.I (IV/b)
7	H.Supriyadi.Sag.MHES	Hakim Madya Pratama	Pembina (IV/b)
8	Drs.Setya Adi Winarko, S.H.,M.H.	Panitera	Pembina (IV/a)
9	Muh.Milkhan,S.H.	Sekretaris	Penata Tk.I (III/d)
10	Noor Edi Chambali, S.H.MH	Panitera Muda Hukum	Pembina (IV/a)
11	Endang Nurhidayati, S.H.	Panitera Muda	Penata Tk.I (III/d)

		Permohonan	
12	Moh. Rofi', S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I (III/d)
13	Drs. Akrom	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
14	Siti Hajar Zulaikha,SH	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
15	Nisfatul laili,S.Sy.	Panitera Pengganti	Penata Muda TK.I (III/b)
16	Widarjan,SH.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)
17	Siti Khatijah,SH.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)
18	Nur Cholifah,SH.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)
19	H.Abd.Zidni	Kasubbag Kepegawaian & Ortala.	Penata (III/c)
20	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
21	Meuthiya Athifa Arifin,S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata (III/c)
22	Ali Murtadlo,SHI.	Jurusita Pengganti	Penata Muda TK.I (III/b)
23	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Jurusita Pengganti	Penata Muda(III/a)
24	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti	Pengatur (II/c)
25	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti	Pengatur MudaTk.1 (II/b)
26	Nursjahid	Jurusita Pengganti	Pengatur MudaTk.1 (II/b)
27	Indah Fatmawati,SE.	CPNS	Penata Muda (III/a)

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Jusurita belum terisi (butuh 1 orang Jusurita).
- b) Jusurita Pengganti hanya ada 5 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 1 orang Jusurita Pengganti) .
- c) Di Kepaniteraan tidak ada staf yang berstatus PNS, sehingga yang membantu tugas para Panitera Muda adalah dari pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 3 orang staf).
- d) Pelaksanaan tugas di Kesekretariatan dibantu 1 CPNS dan 1 pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 2 orang staf).
- e) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 25 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 8 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

3. Mutasi

Selama periode tahun 2019 telah diusulkan mutasi kepegawaian yaitu :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
 - Per April 2019 : 1 orang (SK sudah turun semua)
 - Per Oktober 2019 : 1 orang (SK sudah turun semua)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 12 orang.
- c. Mutasi Pejabat yang alih tugas yaitu; Drs.H.Soleman, M.H., alih tugas ke Pengadilan Agama Rembang dan Drs.H.Zaenal Arifin,MH. alih tugas ke Pengadilan Agama Pati sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs.H.Soleman,MH.	Wakil Ketua	Kudus	Rembang	2019	Ketua PA Rembang
2	Drs.H.Zaenal Arifin,MH.	Hakim	Kudus	Pati	2019	Hakim

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2019 memperoleh tambahan 7 pegawai sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH		TAHUN	KET
			PA.LAMA	PA.BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Supriyadi, S.Ag.M.H.E.S.	Hakim	Bangkalan	Kudus	2019	Hakim
2	Nisfatul Laili,S,Sy..	Panitera Pengganti	PTA Semarang	Kudus	2019	Panitera Pengganti
3	Widarjan,SH.	Panitera Pengganti	PTA Yogyakarta	Kudus	2019	Panitera Pengganti
4	Siti Khatijah,SH..	Panitera Pengganti	Semarang	Kudus	2019	Panitera Pengganti
5	Nur Cholifah,SH..	Panitera Pengganti	Pati	Kudus	2019	Panitera Pengganti
6	Indah Fatmawati,SE.	CPNS			2019	CPNS

7	Ali Murtadlo,SHI.	Jurusita Pengganti	Labuha	Kudus	2019	Jurusita Pengganti
---	-------------------	-----------------------	--------	-------	------	-----------------------

4. Promosi

Pada tahun 2019 promosi pada Pengadilan Agama Kudus yaitu : Drs. H.Soleman, M.H., promosi sebagai Ketua pada Pengadilan Agama Rembang dan Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pati Kelas I A.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pada tahun 2019 Pegawai yang mengikuti diklat ada 2 Orang yakni : Muh. Milkhan, S.H. Jabatan Sekretaris mengikuti Diklat PIM III dan Indah Fatmawati, S.E. mengikuti Diklat Dasar CPNS sebagai syarat pengajuan PNS.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2019 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2019, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari:
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :
 - 53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
 - 52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- 51 Belanja Pegawai dengan :
 - Pagu sebesar Rp. 2.992.598.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, dan 511151.
 - Realisasi sebesar Rp. 2.991.102.099,- atau 99,95 %.
 - Sisa sebesar Rp. 1.495.901,- atau 0,05 %.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp.2.992.598.000,-	Rp. 2.991.102.099,- (99,95 %)	Rp. 1.495.901 (0,05 %)	

2. Belanja Barang

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 821.903.000,-
- Realisasi sebesar Rp. 819.365.333,- atau 99,69% terdiri atas :

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 64.650.000,- realisasi sebesar Rp. 64.650.000,- atau 100 % dari anggaran.

524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 1.320.000,- realisasi sebesar Rp. 1.320.000,- atau 100 % dari anggaran

5211 Belanja Barang Operasional, berupa :

521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 317.520.000,- realisasi sebesar Rp. 317.408.600,- atau 99,96 %, sisa Rp. 111.400,- atau 0,04 % dari anggaran yang ada.

Terdiri dari beberapa detail, yaitu :

- Honor pengemudi dengan pagu sebesar Rp. 23.400.000,- realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 140.400.000,- realisasi sebesar Rp. 140.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 46.800.000,- realisasi sebesar Rp. 46.800.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Langganan Surat Kabar dengan pagu sebesar Rp. 3.120.000,- realisasi sebesar Rp. 3.120.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Belanja Air Minum/Galon dengan pagu sebesar Rp. 4.260.000,- realisasi sebesar Rp. 4.258.500,- atau 99,96 % dari anggaran.
- Biaya Fotokopi/Penjilidan dengan pagu sebesar Rp. 420.000,- realisasi sebesar Rp. 340.100,- atau 80,97 % dari anggaran
- Belanja Tambahan Langganan Internet (BA BUN) dengan pagu sebesar Rp. 77.700.000,- realisasi sebesar Rp. 77.700.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Belanja Langganan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.970.000,- atau 99 % dari anggaran.

- Belanja Langganan Internet dengan pagu sebesar Rp. 18.420.000,- realisasi sebesar Rp. 18.420.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi sebesar Rp. 4.496.000,- atau 99,91 % dari anggaran.
- 521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 38.400.000,- realisasi sebesar Rp. 38.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- 521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 46.866.000,- realisasi sebesar Rp. 46.692.100,- atau 99,63 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :
- Belanja Operasional Kantor Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 22.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.627.800,- atau 99,95 %.
 - Pakaian dinas pegawai dengan pagu sebesar Rp. 8.288.000,- realisasi sebesar Rp. 8.288.000,- atau 100 % dari anggaran
 - Pakaian dinas satpam dengan pagu sebesar Rp. 1.156.000,- realisasi sebesar Rp. 1.156.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Pakaian dinas Pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 2.496.000,- realisasi sebesar Rp. 2.496.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Pakaian dinas sopir dengan pagu sebesar Rp. 416.000,- realisasi sebesar Rp. 416.000,- atau 100 % dari anggaran.
 - Konsumsi makan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 2.580.000,- realisasi sebesar Rp. 2.550.000,- atau 98,84 % dari anggaran.
 - Konsumsi snack Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 860.000,- realisasi sebesar Rp. 850.000,- atau 98,84 % dari anggaran.
 - Belanja bahan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 180.000,- realisasi sebesar Rp. 178.300,- atau 99,05 % dari anggaran.
 - Konsumsi makan Rapat Koordinasi Internal dengan pagu sebesar Rp. 8.250.000,- realisasi sebesar Rp. 8.130.000,- atau 98,54 % dari anggaran

- 5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:
- 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.998.500,- atau 99,99 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :
- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 16.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.998.500,- atau 99,99 %.
 - Bahan bakar genset dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 %.
- 5221 Belanja Jasa
- 522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 86.244.000,- realisasi sebesar Rp. 86.227.934,- atau 99,98 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 16.066,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.
- 522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 1.860.000,- realisasi sebesar Rp. 1.810.487,- atau 97,34 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 49.513,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.
- 522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 120.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 120.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kodus menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama telah dihentikan.
- 522141 Belanja Sewa yaitu berupa bantuan sewa rumah dinas hakim (BA BUN) dengan pagu sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 80,00 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 2.000.000,- tidak terealisasi karena jumlah anggaran yang diperoleh melebihi bulan anggaran untuk direalisasikan.
- 5231 Belanja Pemeliharaan
- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 141.538.000,- realisasi sebesar Rp. 141.535.300,- atau 99,99 % dari anggaran.
- Terdiri atas pemeliharaan :
- Pemeliharaan gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 110.310.000,- realisasi sebesar Rp. 110.307.300,- atau 100 % dari anggaran.

- Pemeliharaan halaman gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 26.720.000,- realisasi sebesar Rp. 26.720.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan pagar gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 3.808.000,- realisasi sebesar Rp. 3.808.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan rumah genset dengan pagu sebesar Rp. 700.000,- realisasi sebesar Rp. 700.000,- atau 100 % dari anggaran.

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 91.885.000,- realisasi sebesar Rp. 91.826.412,- atau 99,94 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 58.588,- atau 0,06 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 53.760.000,- realisasi sebesar Rp. 53.749.701,- atau 99,14 % dari anggaran
- Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.996.711,- atau 99,95 % dari anggaran.
- Pemeliharaan AC dengan pagu sebesar Rp. 5.355.000,- realisasi sebesar Rp. 5.350.000,- atau 99,91 % dari anggaran.
- Pemeliharaan PC/Laptop dengan pagu sebesar Rp. 9.300.000,- realisasi sebesar Rp. 9.300.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Printer dengan pagu sebesar Rp. 8.280.000,- realisasi sebesar Rp. 8.280.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Genset dengan pagu sebesar Rp. 7.190.000,- realisasi sebesar Rp. 7.152.000,- atau 99,47 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Inventaris Kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.998.000,- atau 99,9 % dari anggaran.

3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 50.000.000,-
- realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 % terdiri atas :

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pengadaan laptop untuk Hakim dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %, sisa Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang ada.

**REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,- (100 %)	Rp. 0,- (0,00 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2019), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2019), yaitu :

52 Belanja Barang

1053.003 Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

1053.005 Layanan bantuan hukum dilingkungan peradilan agama

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521213 Belanja Honor Output Kegiatan yaitu Honor pejabat pengadaan dan Honor pejabat Penerima Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan pagu sebesar Rp. 750.000,- realisasi sebesar Rp. 750.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

5221 Belanja Jasa

051.522131 Belanja Jasa konsultan yaitu Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dengan pagu sebesar Rp.

25.039.000,- realisasi sebesar Rp. 20.966.000,- atau sebesar 83,73 % dari anggaran.

**REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 821.903.000,-	Rp. 819.365.333,- (99,69 %)	Rp. 2.537.667,- (0,31 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 28.289.000,-	Rp. 24.216.000,- (85,60 %)	Rp. 4.073.000,- (14,40 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2019

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 2.992.598.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 2.991.102.099,-
- Sisa sebesar Rp. 1.495.901,-
- Prosentase 99,95 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 821.903.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 819.365.333,-
- Sisa sebesar Rp. 2.537.667,-
- Prosentase 99,69 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 50.000.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Sisa sebesar Rp. 0,-
- Prosentase 100 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2018

a. Belanja Barang

- Pagu DIPA sebesar	Rp.	28.289.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp.	24.216.000,-
- Sisa sebesar	Rp.	4.073.000,-
- Prosentase		85,60 %

Pada Semester I Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan penghargaan dari KPPN Kudus yaitu peringkat ke III satker terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran kategori satker kecil.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam menentukan kinerja peradilan guna membantu dalam pelaksanaan kinerja yang prima untuk mendukung kepentingan kantor. Sarana dan prasarana meliputi gedung bangunan, peralatan dan mesin serta barang operasional lainnya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut ditata usahakan melalui aplikasi SIMAK BMN, sehingga kita bisa melihat aset BMN yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

Hal tersebut sangat berguna untuk perencanaan kedepan dalam rangka usulan pengadaan sarana yang kurang atau belum memadai, serta untuk mengajukan usulan penghapusan BMN apabila terdapat barang yang sudah rusak berat. Berikut kami tampilkan matrik sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus;

1. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Kudus, dalam operasionalnya telah memiliki beberapa sarana kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Suzuki Station Wagon	1980			v	
2	Suzuki Carry	1988			v	
3	Toyota Innova	2007		v		

II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro	2006		v		
2	Honda NF 125	2007		v		
3	Honda Supra X 125	2007		v		
4	Honda NF 125	2008		v		

2. Sarana Kantor

Sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan/tupoksi, berikut sarana kantor Pengadilan Agama Kudus;

NO	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Gedung/Ruang		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sidang	3	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Pelayanan	1	
10	Ruang Resepsionis	1	
11	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Tamu Ketua	1	
14	Ruang Rapat	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Pantry	1	
19	Ruang Tunggu	2	
20	Ruang Arsip	9	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Ruang Mushalla	1	
23	Ruang Genset	1	

II	Sarana dan Prasarana Kantor		
1	Scanner (Universal Tester)	3	Rusak Berat Semua
2	Mesin Ketik Manual	7	Rusak Berat Semua
3	Lemari Besi	13	2 Rusak Berat
4	Lemari Kayu	29	13 Rusak Berat
5	Rak Besi	21	5 Rusak Berat
6	Rak Kayu	1	
7	Filing Cabinet besi	21	5 Rusak Berat
8	Filing Cabinet Kayu	3	Semua Rusak Berat
9	Brandkas	3	2 Rusak Berat
10	Mobile File	2	
11	CCTV	1	
12	Infocus	2	1 Rusak Berat
13	Meja Kerja Kayu	104	42 Rusak Berat
14	Kursi Besi/Metal	197	57 Rusak Berat
15	Kursi Kayu	27	15 Rusak Berat
16	Sice	6	
17	Bangku Panjang Kayu	12	7 Rusak Berat
18	Meja Rapat	16	1 Rusak Berat
19	Meja Komputer	22	12 Rusak Berat
20	AC	24	5 Rusak Berat
21	Portable AC	2	
22	Televisi	4	2 Rusak Berat
23	Telephone	2	1 Rusak
24	Finger Print	1	
25	Genset	1	
26	PC Unit	35	11 Rusak Berat
27	Laptop	21	4 Rusak Berat
28	Printer	22	7 Rusak Berat
29	Server	2	1 Rusak Berat
30	Router	1	
31	Listrik	1	Daya 33.000 Volt Ampere

3. Administrasi Umum

Administrasi dalam kegiatan operasional Kantor Pengadilan Agama Kudus selalu terkait dengan dua hal, yaitu : Legalitas dan efisiensi, baik secara personal maupun organisasi

dituangkan dalam suatu dokumen dari mulai tahap rencana sampai dengan akhir kegiatan atau laporan.

Maka diperlukan suatu sistem pengagendaaan, pendistribusian dan pengarsipan sehingga terwujudnya tertib administrasi. Jenis dokumen yang memerlukan penanganan oleh petugas khusus adalah persuratan yang berfungsi: menerima dokumen, mencatat dalam agenda dan mendistribusikan ke bagian tujuan surat.

Perincian surat yang masuk dan keluar dari dan ke Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 adalah:

- a. Surat Masuk sebanyak 1.110 surat
- b. Surat Keluar 2.620 surat

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama Kudus dengan alamat www.pa-kudus.go.id, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan *good Governance clean and clear*.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas sehari hari dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Kudus sudah menggunakan aplikasi SIPP yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Agama Kudus telah berjalan baik, serta sudah memiliki server tersendiri. Perangkat komputer dan koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik. Untuk jaringan internet menggunakan jaringan fiber optik. Para user (pegawai) juga sudah menggunakan komputer sendiri-sendiri dan mempunyai username password untuk mengakses aplikasi SIPP, serta mengakses dan menginput sesuai dengan tupoksi masing-masing.

a) Perangkat keras

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 34 unit, akan tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

b) Perangkat Lunak

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraannya yaitu :

SIPP, SIADPA PLUS, KIPA, L1 – PA SIADPA PLUS, APLIKASI AKTE CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG.

Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP, dan SIMAN.
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi Gaji Satker, Aplikasi Konfirmasi, Aplikasi SPAN, Aplikasi e-rekon LK, Aplikasi e-monev Bappenas, dan Aplikasi Monev Anggaran.
- Bidang Kepegawaian : SIKEP, ABS SIKEP dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI, Aplikasi Laporan Pajak, dan SAS.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

c) Publikasi perkara

Untuk publikasi perkara pada Pengadilan Agama Kudus telah dilaksanakan dengan mengupload putusan perkara pada direktori putusan Mahkamah Agung RI. Upload putusan Pengadilan Agama Kudus pada direktori putusan Mahkamah Agung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Perkara Putus Bulan Sebelumnya	Perkara yang Di Upload		
			Bulan Lalu	Tambah	Jumlah
1.	Januari	130	7.215	37	7.252
2.	Februari	148	7.252	18	7.270
3.	Maret	130	7.270	490	7.760
4.	April	136	7.760	138	7.898
5.	Mei	137	7.898	203	8.101
6.	Juni	123	8.101	22	8.123
7.	Juli	78	8.123	88	8.211
8.	Agustus	131	8.211	126	8.337
9.	September	135	8.337	610	8.947
10.	Oktober	148	8.947	155	9.102
11.	Nopember	140	9.102	157	9.259
12.	Desember	162	9.259	166	9.425

1. IMPLEMENTASI E-COURT

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Layanan *e-Court* sudah aktif dan terimplementasi dengan baik di Pengadilan Agama Kudus. Pada 13 Juli 2019 diharapkan seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan Layanan *e-Court*. Untuk itu, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan tambahan anggaran sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut efektif per 1 Juni 2019 dan mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan layanan *e-Court*.

Pengadilan Agama Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan layanan *e-Court* sejak tanggal 31 Oktober 2018. Pada bulan Agustus 2019, layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Kudus sudah dilengkapi dengan Pojok *e-Court* yang terletak di salah satu sisi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, brosur-brosur informatif mengenai *e-Court* juga selalu tersedia dan dapat dengan mudah di akses pada ruangan PTSP Pengadilan Agama Kudus.

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus telah menerima Perkara melalui E-Court sebanyak 24 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENANGANAN PERKARA E-COURT PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PTA SEMARANG TAHUN 2019

No	Nama Satker	Jumlah Perkara Secara Elektronik					Sisa / Masih Dalam Proses
		Diterima	Dicabut	Diputus			
				Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	PA Kudus	24	0	1	14	15	9

2. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENULUSURAN PERKARA (SIPP)

SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari

informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance.

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP di Pengadilan Agama Kudus juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di Pengadilan Agama Kudus. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Sebagai upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Kudus, telah diterapkan berbagai cara antara lain :

a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.

b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Membuat Inovasi Pelayanan

c. Pengelolaan Pengaduan :

- Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
- Membuat SOP pengaduan pelayanan.
- Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan
- Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
- Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.

d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :

- Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
- Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.
- Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :

- Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
- Memaksimalkan website dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Pengadilan Agama Kudus telah menerapkan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat PTSP yang merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran

perkara, pembayaran biaya perkara, layanan pojok e court, pengembalian sisa panjar biaya perkara maupun penyerahan produk Pengadilan dalam satu pintu.

g. Inovasi Pelayanan Publik :

Pada tanggal 15 Juli 2019, Dirjen Badilag mengeluarkan surat nomor : 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung terkait E-Litigation. Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem administrasi Pengadilan menjadi lebih baik. Adapun 9 Aplikasi inovasi Ditjen Badilag yang wajib diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi Notifikasi Perkara ini memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak principal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Perkara.

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai Pengadilan namun sifatnya lebih personal kepada Pengguna Pengadilan. Aplikasi ini berguna untuk mendekatkan Pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikas informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan terupdate mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi aplikasi ini memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan Majelis Hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak berperkara.

3. Aplikasi Antrian Sidang

Aplikasi Antrian Sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrian sidang secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan dan diharapkan tidak terjadi antian panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrian secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke Pengadilan.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui NIK nya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

5. Command Center

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus. Pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime; Pusat pengembangan e Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen , terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi pengadilan agama serta sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan PNBP fungsional dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyeteroran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

7. Aplikasi e-Eksaminasi

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah memiliki basis data putusan pengadilan dalam direktori putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan

informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register

Aplikasi e-Register adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi keuangan perkara secara elektronik (e-Kuangan Perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Managemen Peradilan, meliputi : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
2. Administrasi Persidangan, meliputi : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi.
3. Administrasi Perkara, meliputi : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja PTSP, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4. Administrasi Umum, meliputi : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik, meliputi : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi

6. Website, IT dan SIPP, meliputi : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap semester dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.

❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

a. Tim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN
1	2	3	4
1	Drs. Ali Mufid NIP. 19640601 199203 1 002	Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Drs. Syamsuri, M.H. NIP. 19570402 199203 1 001	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription,

			Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan
3	H. Ah. Sholih, S.H NIP. 19561204 198103 1 004	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
4	H. Sulomo, S.Ag NIP. 19560101 198503 1 005	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan. Website, IT dan SIPP : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.
5	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. NIP. 19690103 199603 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara. Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

b. Tim Pelayanan Pengaduan

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan dengan susunan tim sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.H.Soleman,MH. NIP.196407121992031003	Wakil Ketua	Ketua
2.	H.Ah.Sholih,SH. NIP.19561204.198103.1.004	Hakim	Anggota
3.	Drs.Setya Adi Winarko.S.H. NIP.19640206.199203.1.002	Panitera	Anggota

4.	Moh.Milkhan,SH. NIP.19741228.200312.1.001	Sekretaris	Anggota
5.	Endang Nurhidayati,SH. NIP.19651210.199003.2.002.	Panitera Muda Permohonan	Sekretaris
6.	Khotimatus Sa'adah,SHI.	Staf	Petugas Pengaduan

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus tidak ada penerimaan pengaduan.

B. EVALUASI

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d Maret 2019	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan April s.d Juni 2019	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
3.	Bulan Juli s.d September 2019	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
4.	Bulan Oktober s.d Desember 2019	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. KESIMPULAN

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih adanya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.

Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Kudus, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Kudus



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601 199203 1 002



DUTA e-COURT PENGADILAN AGAMA KUDUS



PTSP PENGADILAN AGAMA KUDUS



PTSP PENGADILAN AGAMA KUDUS



POJOK e-COURT PENGADILAN AGAMA KUDUS



E - COURT

<http://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- ✓ CEPAT
- ✓ SEDERHANA
- ✓ BIAYA RINGAN
- ✓ RAMAH
- ✓ NYAMAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 3 TAHUN 2018



MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA



Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di seluruh Pengadilan di Indonesia sejak 2013

Perma No. 3 Tahun 2018

Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan

SEMA 1 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Kudus

Jalan Raya Kudus - Pati KM 4 Jawa Tengah
Telp / Fax. 0291 438 385 Email : infopakudus@yahoo.com



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018

ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK



ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Lakukan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan Perkara Perdata/Perdata Agama/TUN secara online
Kirim dan terima Berkas Anda secara elektronik (Gugatan/Permohonan, replik/duplik, Jawaban) (Bertahap)



- e - Filling
- e - Payment
- e - Summons

Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahannya tanpa perlu datang ke Kasir melalui Jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)

Terima Pengambilan Sisa Uang Perkara Langsung ke rekening anda.

FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN yang lebih Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Biaya Penggajian Secara Elektronik tidak di pungut biaya proses pengimanan Fisik.
Tidak diperlukan lagi prosedur Delegasi bagi pihak yang berada di luar pengadilan.
*(syarat & ketentuan berlaku)



VISI
"MEMULJUKAN
BADAN PERADILAN
YANG AGUNG"

SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap proses kasasi yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. (Pasal 1 ayat 2)

PENGGUNA TERDAFTAR

Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung (Pasal 1 ayat 4)
Hanya Pengguna Terdaftar yang dapat menggunakan fasilitas E-Court

DOMISILI ELEKTRONIK

Alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon selular yang telah terverifikasi (Pasal 13(1))

REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan "pasal 19(2)

Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court
Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/register>

Lebih detail terkait insiatif pembaharuan kemudahan berusaha : www.pembaharuanperadilan.net/ind

KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Tata Cara PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR



Berlaku bagi Advokat

KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Lebih detail terkait insiatif pembaharuan kemudahan berusaha : www.pembaharuanperadilan.net/ind

Tata Cara PENDAFTARAN PERKARA SECARA ONLINE

e - Filing

The flowchart illustrates the 6-step process for online case registration:

- #1** Memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara ("Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan perkara pada Pengadilan yang akan diajukan")
- #2** Pengguna Terdaftar mendapatkan nomor registrasi Pendaftaran Perkara dan tekan tombol daftar untuk melanjutkan pendaftaran perkara gugatan.
- #3** Upload Dokumen Surat Kuasa yang telah bermaterai.
- #4** Mengisi data para pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon, dan alamat).
- #5** Upload Berkas Perkara Gugatan.
 - Dokumen Surat Gugatan
 - Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal
 - Format dokumen pdf dan JPG. Maksimum 2MB
 - Title dokumen adalah judul dokumen itu sendiri yang di tampilkan di aplikasi.
- #6** Langkah Selanjutnya Pembayaran Panjar Perkara.

KELOMPOK KERJA MEMACAKAN BERKAS PERKARA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA ONLINE

e - Payment

The flowchart illustrates the 8-step process for online case payment:

- #1** Setelah mendaftarkan perkara secara online.
- #2** Pratinjau Biaya Perkara.
- #3** Mendapatkan Virtual Account dari Bank.
- #4** Lanjut ke Pembayaran.
- #5** Surat Kuasa untuk Membayar Elektronik (E-SKUM).
- #6** Klik Bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domisi elektronik untuk pembayaran.
- #7** Bayar Panjar Perkara sesuai nominal yang tertera pada e - Skum ke virtual account yang telah didapatkan dengan berbagai cara.
- #8** Jangka Waktu Pembayaran 1x24 Jam (Jika pembayaran melewati jangka waktu maka pendaftaran dimulai dari awal lagi).

KELOMPOK KERJA MEMACAKAN BERKAS PERKARA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

GUNAKAN FASILITAS PEMANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE

e - Summons

Lebih Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dibanding Prosedur Panggilan Konvensional

SEGERA DAPATKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI E - COURT

ADVOKAT DAPAT MENDAFTARKAN AKUN E - COURT PADA:
<http://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>

DASAR HUKUM

Pemanggilan disampaikan secara online oleh Juru Sita/Juru Sita Penganti melalui Sistem informasi Pengadilan kepada domisili online para pihak atas perintah Hakim (pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018)

Domisili Online adalah para pihak berupa alamat email dan nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (pasal 1 (3) Perma 3/2018)

BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:

- pengugat / pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat / termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

Catatan : Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dan prinsipal untuk beracara secara elektronik (download formulir standar pada ...)

BIAYA RINGAN

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan ditertipkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (Tanpa biaya pengiriman fisik) (Pasal 9 jo 12 ayat (2) perma 3 / 2018).

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA

Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak. Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut di tembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat (Pasal 14 perma 3 / 2018).

LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang di tentukan undang - undang. (Pasal 16).

KELOMPOK KERJA MEMACAKAN BERKAS PERKARA MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

BROSUR E-COURT



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/97/OT.01.2/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kudus,


Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/97/OT.01.2/I/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Setya Adi Winarko, S.H.,M.H NIP. 196402061992031002	Panitera	Ketua
2.	Muh. Milkhan, S.H NIP. 197412282003121001	Sekretaris	Sekretaris
3.	Meuthiya Athifa Arifin, S.E NIP. 19840912.200912.2.002	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
4.	Indah Fatmawati, S.E NIP. 19940817.201903.2.016	Staf	Anggota
5.	Muhammad Johan Arifin, S.Kom	Staf	Anggota

Kudus, 2 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kudus,



**Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002**